

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DAN PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (*NON PERFORMING FINANCING/NPF*)
(STUDI KASUS BMT ARTHA SEJAHTERA KANTOR PUSAT BANTUL)**



**Universitas
Alma Ata**
The Globe Inspiring University

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Alma Ata Yogyakarta untuk memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh :

NISYA NUR RAHMA

NIM 192200258

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS ALMA ATA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisya Nur Rahma

NIM : 192200258

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Institusi : Universitas Alma Ata Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya serupa yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain sepanjang pengetahuan saya skripsi ini adalah asli karya sendiri dan bukan meniru dari hasil skripsi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Yang menyatakan,



Nisya Nur Rahma

192200258

PENGESAHAN

Nomor:064/A/SPS/FEB/UA/VIII/2023

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DAN PENGELOLAAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH (*NON PERFORMING FINANCING/NPF*) (STUDI KASUS BMT ARTHA SEJAHTERA KANTOR PUSAT BANTUL)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nisya Nur Rahma

NIM 192200258

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Pada Tanggal 28 Juli 2023

Dan dinyatakan telah diterima oleh Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang




(Abdul Salam, S.H.I., M.A)

Pembimbing/Penguji

Penguji Utama



(Al Haq Kamal, S.E.I., M.A)



(Febrian Wahyu Wibowo, S.E., M.E)

Yogyakarta, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Defia Ifsantin Maula, S.I.P., M.B.A., CEC.)

ABSTRACT

In carrying out the financing function, BMT must apply the prudential principle to avoid default by one of the parties. However, in reality not all credit or financing can be returned perfectly, meaning that a risk will appear, namely credit risk or non-performing financing risk. As is the case with BMT Artha Sejahtera, Bantul Central Office. The purpose of this research is to find out the results of applying the precautionary principle and financing risk management at BMT Artha Sejahtera, Bantul Head Office. The research method used is descriptive qualitative. The data collection technique is carried out through interviews, observation and documentation. The results of the study show that the application of the prudential principle in BMT which is implemented through 5C (character, capacity, capital, collateral, condition of economics) is still not effective because it is not carried out thoroughly, such as collateral indicators and conditions. economy (condition of economy). Then the risk management of non-performing financing at BMT is carried out through several stages, starting from risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control. The risk mitigation carried out by BMT Artha Sejahtera is by carrying out process revitalization (rescheduling, restructuring, reconditioning) and by executing the collateral.

Keywords: *BMT, Prudential Principle, Non Performing Financing (NPF)*

ABSTRAK

Dalam menjalankan fungsi pembiayaan (*financing*), BMT harus mengaplikasikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk menghindari tindakan wanprestasi salah satu pihak. Namun pada kenyataannya tidak semua kredit atau pembiayaan dapat dikembalikan secara sempurna, artinya akan muncul suatu risiko yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan bermasalah. Seperti halnya pada BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko pembiayaan di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Untuk teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT yang implementasinya melalui 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economic*) masih belum efektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh, seperti pada indikator jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economic*). Kemudian Pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) di BMT dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Untuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh BMT Artha Sejahtera adalah dengan melaksanakan revitalisasi proses (*rescheduling, restructuring, reconditioning*) dan dengan mengeksekusi jaminan atau agunannya.

Kata Kunci : BMT, Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan Bermasalah

DAFTAR ISI

NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
NOTA DINAS KONSULTAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Teori.....	11
1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	11
2. Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>)	13
3. Pembiayaan Syariah	22
4. Risiko Pembiayaan Bermasalah	30
5. Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah	37
B. Penelitian yang Relevan.....	43
C. Kerangka Teori	49

BAB III.....	50
METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Subjek dan Objek Penelitian	51
C. Jenis Data dan Sumber Data	52
D. Waktu dan Tempat Penelitian	54
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV	62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Gambaran Umum BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul.....	62
B. Hasil Penelitian	75
1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>) di BMT Artha Sejahtera	75
2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Artha Sejahtera	82
3. Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul	84
C. Pembahasan.....	93
1. Hasil Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>) di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul	93
2. Hasil Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Financing/NPF</i>) di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul.....	112
BAB V	130
PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	132
BAB VI.....	134
NASKAH PUBLIKASI	134
DAFTAR PUSTAKA	158
DAFTAR LAMPIRAN	164

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perkembangan Bagi Hasil Simpanan Berjangka	66
Tabel 4. 2 Data Pembiayaan di BMT Artha Sejahtera.....	85
Tabel 4. 3 Hasil Penerapan Prinsip Kehati-Hatian	105
Tabel 4. 4 Hasil Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah)	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tahun 2011-2022	1
Gambar 1. 2 Jumlah Koperasi Syariah di DIY Tahun 2019-2023.....	4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	164
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	173
Lampiran 3 Lembar Pengajuan Judul Skripsi	175
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	176
Lampiran 5 <i>Ethical Clearance</i>	177
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi	178
Lampiran 7 Sertifikat Permata	179
Lampiran 8 Sertifikat TOEFL	180
Lampiran 9 Sertifikat LPBA	181
Lampiran 10 Lembar Plagiarism	182
Lampiran 11 <i>Curriculum Vitae</i> (CV) Peneliti.....	183


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan prioritas di bidang infrastruktur, pendidikan dan pertanian. Pertumbuhan sektor keuangan syariah Indonesia telah tumbuh dengan baik dalam dua dekade terakhir dengan pencapaian cukup signifikan. Indonesia menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 5000 institusi yang terdiri dari 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 Modal Ventura Syariah, 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, 4500-5000 Koperasi Syariah atau Baitul Maal wat Tamwil, dan satu institusi pegadaian syariah. (Sudarto, 2020)

Gambar 1. 1 Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia Tahun 2011-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 130.354 unit dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 51,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun. Melihat trennya, jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan sejak 2011 hingga 2017. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan, dari 16,97% menjadi 126.343 unit pada 2018. Kondisi ini terjadi seiring dengan pembubaran koperasi yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM). Hal itu dalam rangka mengubah paradigma pemberdayaan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Jumlah koperasi aktif di Indonesia turun lagi sebesar 2,61% menjadi 123.048 unit pada 2019. Namun, jumlahnya kembali meningkat dalam tiga tahun terakhir. Adapun, koperasi aktif paling banyak di Jawa Timur, yakni 22.979 unit. Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati posisi selanjutnya dengan jumlah koperasi aktif masing-masing sebanyak 16.310 unit dan 10.081 unit. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan koperasi aktif paling sedikit, yakni 667 unit. Di atasnya ada Bangka Belitung dan Papua Barat dengan jumlah koperasi aktif berturut-turut sebanyak 735 unit dan 760 unit.

Indonesia juga disebut sebagai salah satu negara yang memiliki perkembangan penerapan ekonomi syariah yang baik. Dalam hal ini sektor keuangan mikro syariah juga terus berkembang melalui koperasi hingga lembaga pembiayaan mikro syariah khususnya dalam hal ini BMT, yaitu

lembaga keuangan mikro syariah yang murni lahir dengan ciri khas Indonesia, dan memiliki fungsi amil *Baitul Maal* dan fungsi pembiayaan *Baitut Tamwil*. Berdirinya Baitul Maal wat Tamwiil (BMT) tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman melalui pembentukan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah, yang diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam usaha kecil mengikuti prinsip dasar pengelolaan keuangan agama Islam. BMT terus mengembangkan dan memajukan perekonomian masyarakat seiring berkembangnya permasalahan dalam hal muamalah dari waktu ke waktu. (Irawan, 2018) Dalam hal ini, koperasi simpan pinjam syariah atau BMT sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satunya untuk modal usaha agar masyarakat dapat membangun suatu usaha. Hal ini diperkuat dengan adanya Dasar Hukum Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi syariah. (Alam, 2021)

Koperasi syariah telah berkembang pesat dan para praktisi koperasi syariah ini mengedepankan prinsip etika, kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga syariah yang membantu dalam keuangan dan perekonomian. (Ma'ruf, 2021) Seperti halnya pada perkembangan jumlah koperasi syariah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Jumlah Koperasi Syariah di DIY Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta

Data pada grafik diatas menjelaskan bahwa perkembangan koperasi simpan pinjam syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tercatat 239 unit koperasi syariah, kemudian di tahun 2020 meningkat menjadi 279 unit. Kemudian di tahun berikutnya koperasi syariah kembali mengalami kenaikan yaitu sejumlah 280 unit di tahun 2021 dan 315 unit di tahun 2022. Dan di tahun 2023 ini, jumlah koperasi syariah sudah mencapai 322 unit.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) , keberadaan BMT memudahkan aktifitas ekonomi masyarakat kecil hingga menengah. BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf ekonomi dan stabilitas struktur ekonomi mikro, maka fungsi penyaluran dana memiliki andil yang relatif besar dibandingkan dengan fungsi penghimpunan dan penyampaian jasa keuangan. Produk keuangan yang digarap dengan berbagai langkah inovatif (perluasan jaringan, mengutamakan penggunaan

sistem keamanan transaksi berbasis teknologi, kreativitas untuk menarik produk keuangan) dapat diarahkan ke industri masa depan bagi masyarakat dan perusahaan berbasis makro dan mikro. Dalam menjalankan fungsi pembiayaan, BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk menghindari implikasi ketidakpastian dan tindakan wanprestasi salah satu pihak. (Siregar, 2022) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan suatu lembaga keuangan yang wajib, guna mewujudkan suatu lembaga keuangan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan yang akan disalurkan juga tidak boleh dilihat dari aspek profitnya saja, akan tetapi dilihat dari berbagai aspek agar dikemudian hari tidak menjadi masalah bagi lembaga keuangan itu sendiri.

Pemberian pembiayaan dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 8 yaitu dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian tujuannya agar nasabah mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. (Sudarto, 2020) Oleh karena itu, penyaluran dana BMT harus memiliki prosedur yang baik dan tepat untuk meminimalkan risiko kerugian sejak awal pengajuan hingga realisasi dana. Dengan proses keuangan yang baik, BMT secara tidak langsung dapat membuka peluang untuk mengelola dan meminimalisir risiko keuangan.

Namun pada kenyataannya, tidak semua pinjaman atau pembiayaan dapat dikembalikan sepenuhnya sehingga menimbulkan suatu risiko, yaitu risiko kredit atau risiko pembiayaan di mana risiko ini terjadi pada suatu lembaga keuangan. Risiko pembiayaan adalah adalah risiko kerugian yang timbul dari kemungkinan peminjam gagal memenuhi kewajibannya atau risiko debitur tidak membayar utangnya. Tingginya risiko keuangan tercermin dari posisi rasio pembiayaan bermasalah yang sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). (Refinaldy et al., 2018)

Sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan terdapat tanda-tanda bermasalah seperti anggota mangkir membayar angsuran atau anggota tidak membayar penuh angsuran. (Sudarto, 2020) Gejala pembiayaan bermasalah yang muncul dalam kategori diantaranya : kesehatan nasabah memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, telepon dari pihak lembaga keuangan sering tidak dijawab, nasabah mempunyai kegiatan tertentu, dan lain-lain. (Musrifah, 2020)

Seperti halnya pada BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Caturharjo, Bantul, yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan serta dalam memberdayakan ekonomi dan usaha kecil. Persoalan yang masih sering dihadapi antara lain seperti adanya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan terdapat gejala-gejala yang menyebabkan timbulnya suatu masalah. Ketika dalam pemberian pembiayaan prosedur yang diterapkan kurang sesuai dan ketidakmampuan

pihak nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga kelalaian dalam pembiayaan dapat terjadi baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hal ini kemudian dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul, yang apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah yang bisa berdampak juga pada lembaga tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) Studi Kasus BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul”.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah penerapan prinsip kehati-hatian sudah diterapkan dengan baik atau belum serta adanya pembiayaan macet/pembiayaan bermasalah, dimana terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dan apabila risiko pembiayaan bermasalah tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak juga pada lembaga yang bersangkutan, yaitu khususnya BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pemberian pembiayaan di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) ?
3. Bagaimana pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam pemberian pembiayaan di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) di BMT Artha Sejahtera Kantor Pusat Bantul.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan

syariah, khususnya di BMT Arta Sejahtera Kantor Pusat Bantul serta dapat menambah literasi mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut serta untuk mengetahui strategi yang dilakukan dalam pengelolaan risiko pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*).

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana yang bermanfaat dalam menambah pengalaman dan pengetahuan baru terutama mengenai Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) Studi Kasus BMT Arta Sejahtera Kantor Pusat Bantul.

b. Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi bagi mahasiswa mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada Lembaga keuangan syariah terutama terkait bagaimana prinsip tersebut diterapkan, permasalahan pembiayaan yang terjadi serta strategi dalam mengatasi risiko pembiayaan tersebut.

c. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi terkait penerapan prinsip kehati-hatian agar semakin baik kedepannya, serta mengetahui faktor penyebab dan risiko pembiayaan yang muncul sehingga untuk kedepannya bisa lebih di

minimalisir demi terciptanya lembaga keuangan syariah yang sehat terutama dalam hal pemberian pembiayaan bagi nasabah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam lembaga keuangan syariah serta dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan serta terkait pengelolaan risiko pembiayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. N. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Di Bmt Ugt Sidogiri Tanggulangin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 778–785. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2467>
- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Y. (2019). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v6i1.839>
- Arafat, F. (2020). *Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya Fashihuddin Arafat Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik Email : fashihuddin.arafat@gmail.com.*
- Astuti, E. P., & Ilmiah, D. (2022). Implementasi Kebijakan Countercyclical Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(2), 115–128. <https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.783>
- Bisri, A., & Lukmanul, H. (2021). ANALISIS KELAYAKAN ANGGOTA PADAPEMBIAYAAN MURABAHADALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAHDI KSPP SYARIAH BMT NU JAWA TIMURCABANG CAMPLONG SAMPANGBisri AfandiFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura. Email :bisri.afa@gmail.comLukmanul HakimFakulta. *Ekomadania : Jurnal of Islamic Economic and Social*, 5, 21–30.
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 85–97. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p85-97>
- Dalam, M., Produktivitas, M., & Di, U. (2021). *Laporan BPS. Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kinerja Sektoral . (BPS: 1999), h. 38 144. 2(2), 144–154.*
- Erlindawati. (2019). *PRINSIP MANAJEMEN PEMBIAYAAN SYARIAH*. 82–97.
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). MANAJEMEN RISIKO

- DALAMPERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Farida, N., Maghfiroh, A., & Roufah, S. (2022). Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Hasan, Nurul Ichsan. *IZZII: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 54–60.
- Fitriyani, F. M., Solihin, A. M., Kosasih, A. D., Fajrussalam, H., Rahmawan, D. T., & Azzahra, D. A. (2022). Analisis Transaksi Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Islam. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 3(4), 284. <https://doi.org/10.32832/jpg.v3i4.7468>
- Galih, B. (2023). *Wawancara Terkait Pengelolaan Risiko Pembiayaan Bermasalah/NPF di BMT*.
- Haerudin, Yulistina Nur DS, & Urwatil Wusko. (2020). Analysis of Students' Environmental Care Attitudes at SDIT AL-IRSYADIYYAH. *Jurnal Sekolah Dasar*, 5(2), 92–97. <https://doi.org/10.36805/jurnalsekolahdasar.v5i2.1147>
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 61–80. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1042>
- Hastyanto, H. (2023). *Wawancara Terkait Penerapan Prinsip Kehati-hatian di BMT*.
- Ilyas, R. (2019). *Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. 7(2), 189–202.
- Imelisa Aulia Dewi, & Qomarus Zaman. (2018). Pembiayaan Ganda dalam tinjauan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16/Per/M.Kukm/Ix/2015. *Wadiah*, 2(2), 99–112. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i2.2997>
- Irawan, M. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 25(1), 10–21. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>
- Irfany, M. P., Ilmu, M., Fakultas, H., & Universitas, H. (2023). *Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah*. 6(1), 158–173.

- Jumarni, & Sariani, L. (2021). ANALISIS URGENSI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION) DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG). *IBF JOURNAL : Perbankan Syariah & Keuangan 1*, 1(1), 35–52.
- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kholik, A., Program, A. K., Perbankan, S., Sekolah, S., Ilmu, T., Syariah, E., & Karya Bekasi, M. (2021). *PROFIL RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH NASIONAL DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Abstract Profile Of Problem Financing Risk In National Sharia Banking In The Covid-19 Pandemic*. 2(1), 1–8.
- Ma'ruf, F. (2021). STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: Studi Kasus pada Koperasi Syariah di Kota Tangerang Selatan. *Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 01(02), 88–95.
- Muchtar, M. (2021). Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah. *Info Artha*, 5(1), 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>
- Mulyati, E. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v1i1.155>
- Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>
- Musrifah, M. K. &. (2020). IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No. 1, April 2020. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1(1), 79–102.
- Mutriady, A. (2022). Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11301>
- Nadhiroh, A. Z., Program, M., Studi, S., Ekonomi, E. I., & Airlangga, B. (2017).

Jurnal merupakan bagian dari Skripsi Ana Zuliatin Nadhiroh NIM 041311433162 yang diujipada tanggal 10 Agustus 2017 PENGELOLAAN RISIKO TABUNGAN EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH. 993–1003.

- Nugraha, H., Nurjamil, Risnaningsih, I., Nurhayati, S., & sri utami, R. (2021). PRUDENTIAL PRINCIPLES IN BA’I BITSAMAN AJIL FINANCING AND IT PROBLEM MITIGATION IN BAITUL MAAL WATTAMWIL. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Sciences*, 2(1), 36–39.
- Nuraini Rachmawati, E., & Bn Ab Ghani, A. M. (2020). Hubungan Keuntungan Dengan Resiko Dalam Perspektif Fiqih Aplikasinya Pada Institusi Keuangan Islam. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 3(2), 95–107. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5715](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5715)
- Pusparini, E., & H.R, M. N. (2019). Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(8), 1578–1593.
- Putra, W., & Widjaja, H. (2019). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 82–97. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p82-97>
- Refinaldy, A., Prita, S., Sofianti, D., & Sayekti, Y. (2018). *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*. 126–140.
- Riyantari, R., & Priyatno, P. D. (2022). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Arrahmah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 192–202. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20222pp192-202>
- Salam, A., & Ngasifudin, M. (2015). ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH (Studi Kasus di Kopwan BMT An Nisa Yogyakarta 2013). V(1).
- Siregar, R. (2022). Penanganan Jaminan Dalam Pembiayaan Bermasalah di BMT

- Beringharjo Yogyakarta (Tinjauan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi*, 1(3), 1–23.
- Sudarto, A. (2020). *PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA*. 5(Mei 2017), 99–116.
- Sujono, R. I., & Wibowo, F. W. (2021). Pengaruh Religiusitas Terhadap Wirausaha Muslim Muda (Studi Kasus Pondok Pesantren Di Yogyakarta). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 138. <https://doi.org/10.32507/ajei.v12i2.867>
- Suparmin, A. (2019). Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 27–47. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v2i02.551>
- Syarofi, M. (2022). Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi). *RIBHUNA : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–13.
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2018). eksistensi baitul maal wa tamwil dalam perekonomian islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, III(1), 27–35.
- Ubaidillah, U. (2018). Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 287–310. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2042>
- Wahyu Ningtyas, D. (2022). Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 2(2), 100–108.
- Wibowo, F. W., Sujono, R. I., & Wulandari, N. (2023). *JIEIS : Journal of Islamic Economics and Islamic Studies Anteseden Nasabah KSPPS BMT Bismillah Ngadirejo dalam Minat Pembukaan Rekening Tabungan Wisata JIEIS : Journal of Islamic Economics and Islamic Studies*. 1(1), 216–228.
- Widiyanto, H. (2018). Aplikasi pembiayaan mudharabah dan pengelolaan risiko bmt. *An-Nawa, Jurnal Hukum Islam*, XXII, 119–161.
- Yunadi, A., & Murningsih. (2013). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi*

permintaan pembiayaan mudharabah pada bmt hidayah umat yogyakarta 2013. III(1).

- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>
- Amelia, R. W., Suhardjanto, D., Probohudono, A. N., Honggowati, S., & Setiorini, K. R. (2023). Cultural Heritage Disclosure in Indonesia: An Agency Theory Perspective. *Migration Letters*, 20, 485–497. <https://doi.org/10.47059/ml.v20iS5.4026>
- FAJRI, R. N., AZIZ, N., NORBAYA, S., & YAHAYA, B. (2022). Optimizing the Role of Financing Units in Financial Institutions and Banking for Going Concern Micro, High Schools and Medium Enterprises (MSMES). *Admin369.Seyboldreport.Org*, 2470–2489. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7404854>
- Fitriyanti, F., Ichsan, M., & Setiorini, K. R. (2023). Detection Implementation of Risk Management for Commercial Digital Banking. *Migration Letters*, 20(S11), 727–734.
- Handayani, S., Suhardjanto, D., Muhtar, E., Honggowati, S., & Setiorini, K. R. (2023). The Influence of Board of Directors Diversity on Carbon Emission Disclosure. *Migration Letters*, 20, 305–316. <https://doi.org/10.47059/ml.v20iS5.4012>
- Kamal, A. H., Purbowisanti, R., Sani, A. A., & Setiorini, K. R. (2021). Do the Distribution of Zakat and Islamic Bank Financing Affect Income Inequality in Indonesia? *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 90–102. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i1.5854>
- Khan, A., Chen, C. C., Lu, K. H., Wibowo, A., Chen, S. C., & Ruangkanjanases, A. (2021). Supply chain ambidexterity and green scm: Moderating role of network capabilities. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11), 1–13. <https://doi.org/10.3390/su13115974>
- Rachmadani, W. S., Suhardjanto, D., Almasyhari, A. K., Widarjo, W., & Setiorini, K. R. (2023). Public Sector Budget Based on Systemic Agenda:

- What Factors Leading the Budget Change Policy in the Crisis Time in Indonesia? *Migration Letters*, 20, 287–304. <https://doi.org/10.47059/ml.v20iS5.4011>
- Ruangkanjanases, A., Sivarak, O., Wibowo, A., & Chen, S. C. (2022). Creating behavioral engagement among higher education's prospective students through social media marketing activities: The role of brand equity as mediator. *Frontiers in Psychology*, 13(October), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1004573>
- Salim, A., Rochmadi, T., Kurniasari, Y., Sujono, R. I., Fajri, R. N., Kusumawardani, N., Wahyudi, A., & Mustakim, M. (2022). Lecturers' and Students' Responses toward the Implementation of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Program at Alma Ata University. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3793–3806. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.1607>
- Setiorini, K. R., Rahmawati, Payamta, & Hartoko, S. (2022). The pentagon fraud theory perspective: understanding of motivation of executives to manipulate with the financial statements of a state-owned enterprise. *Economic Annals-XXI*, 194(11–12), 104–110. <https://doi.org/10.21003/ea.V194-13>
- Siti Arifah, Agung Nur Probohudono, Rahmawati, Setianingtyas Honggowati, & Kusumaningdiah Retno Setiorini. (2023). Performance in Soe Two Tiers Board System Based on the Implication From Good Corporate Governance and Tunneling or Propping Through Related Party Transactions. *Journal of Namibian Studies : History Politics Culture*, 33, 991–1015. <https://doi.org/10.59670/jns.v33i.548>
- Sujono, R. I., Wiyandi, W., Wahyu Wibowo, F., Yunadi, A., Haq Kamal, A., Wibowo, A., & Salam, A. (2023). Purchase Decision on Halal Products among Female Muslims: Evidence from Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 8(3), 309–321. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i3.555>
- Supriyono, Suhardjanto, D., Khabib, N., Supheni, I., Rachmadani, W. S., Warsina, Amelia, R. W., & Setiorini, K. R. (2023). Financial Accountability

of Wayang Kulit Performances in Surakarta-Yogyakarta, Indonesia. *Migration Letters*, 20, 754–764. <https://doi.org/10.47059/ml.v20iS6.4338>

Viantina, A. L., Purbowisanti, R., Ady Rahmanto, D. N., Ilmiah, D., & Febriyanti, N. (2022). The Influence of Plafond, Tenor, Application Process, and Loan Frequency on The Growth of Bank Syariah Indonesia's MSMEs Customers. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(2), 180–195. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i2.5405>

Zhao, H., & Wibowo, A. (2021). Entrepreneurship Resilience: Can Psychological Traits of Entrepreneurial Intention Support Overcoming Entrepreneurial Failure? *Frontiers in Psychology*, 12(September), 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.707803>